

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan BAB IV dan V mengenai analisis praktik jual beli pisang cavendish di CV Nuswantoro Agung dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli pisang cavendish di CV Nuswantoto agung dari segi hukum ekonomi syariah terdapat unsur gharar karena mencampur kualitas pisang cavendish saat proses pengemasan.
2. Analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli pisang cavendish yakni Dari segi penetapan harga, sesuai dengan hukum syariat. Karena harga sudah disepakati antara pembeli dan penjual. Dari segi ijab qobul, tidak sesuai dengan syariat. Sebab mengandung unsur gharar karena ada percampuran kualitas pisang cavendish. Dari segi pembayaran, tidak ada permasalahan. Karena sudah jelas dan sudah ada ketetapan harga.

B. Saran

Berdasarkan analisis data di lapangan dan telah disimpulkan bahwa jual beli pisang cavedish di CV Nuswantoro Agung tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena mengandung unsur gharar. Peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penjual, hendaknya lebih memperhatikan bagaimana Islam mengatur jual beli yang tidak hanya mengandung keuntungan secara pribadi saja.
2. Bagi pembeli, hendaknya selalu memperhatikan objek yang dibeli dengan teliti.